



PUTUSAN

Nomor: 303/Pid.B./2016/PN.Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti terurai di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MINI PURBA BINTI RASMIN PURBA;**
Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumatera Utara);
Umur dan tanggal lahir : 53 Tahun / 01 Januari 1963;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Durian Rt 03 Rw 02 Desa Rantau
Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tanahan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2016 s/d tanggal 12 Mei 2016;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d 30 Agustus 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 31 Agustus 2016 s/d 29 September 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 09 September 2016 s/d 29 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 09 Oktober 2016 s/d 08 Desember 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasehat hukumnya yang bernama : KUSNADI HUTAHEAN, SH., LAUDIN NAPITUPULU, SH., TOMBAK MARPAUNG, SH., dan KARTO NAINGGOLAN, SH. Advokat/Pengacara dari Law Office Kurnadi Hutahean and Partner's berkantor di Taman Medica Estate, Blok A/16 Jalan Raya Pondok Kelapa Jakarta Timur 13450 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tertanggal 27 September 2016 dengan nomor : 16/SKK/2016/PN.Sak;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 303/Pid.B/2016/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 303/Pen.Pid/2016/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MINI PURBA Binti RASMIN PURBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MINI PURBA Binti RASMIN PURBA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Desa (SKD) yang telah dilegalisir**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa untuk mengajukan Pembelaan, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mempergunakannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MINI PURBA BINTI RASMIN PURBA** pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya sejak diketahui oleh saksi Doba pada tanggal 18 Desember 2014, atau setidaknya –tidaknya dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Ruangan Kantor Kepala Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi BAHARUDIN DOBA memiliki lahan yang terletak di Km.36 perbatasan pelatihan Gajah /Parit Gajah Dusun Suka Maju Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak seluas 30 (tiga puluh) hektar dengan alas hak kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), kemudian lahan tersebut dijual oleh saksi BAHARUDIN DOBA kepada saksi Ernawati dan saat dilakukan pengukuran ulang didapati luas lahan tersebut 30 (tiga puluh) hektar, selanjutnya saksi BAHARUDIN DOBA menjual lahan miliknya tersebut seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per pancangnya (per 2 hektar) lalu SKT atas nama saksi BAHARUDIN DOBA tersebut telah diserahkan kepada saksi Ernawati dan saksi BAHARUDIN DOBA tidak pernah mempunyai lahan selain di Km. 36 Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak ;
- Bahwa sekira bulan Februari 2011 saksi IWAN SUMANTRI menemui terdakwa selaku Kepala Desa Rantau Bertuah untuk mendaftarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) milik saksi IWAN SUMANTRI dari Desa Minas Barat ke Desa Rantau Bertuah sehubungan adanya pemekaran dari Desa Minas Barat menjadi dua desa yaitu Desa Minas Barat dan Desa Rantau Bertuah, selain saksi ada beberapa orang yang mengajukan pendaftaran SKGR pindah wilayah diantaranya saksi ERNAWATI, Sdr. GUNAWAN dan Sdr. EDWARD dan seluruhnya berjumlah 123 (seratus dua puluh tiga) persil SKGR. Bahwa atas permohonan pindah wilayah SKGR yang diajukan saksi IWAN SUMANTRI, saksi ERNAWATI dan beberapa warga lain tersebut terdakwa tidak segera memenuhinya hingga pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 terdakwa tanpa mempunyai dasar menerbitkan 22 Surat Keterangan Desa (SKD) tertanggal 4 Oktober 2013 yang mana oleh terdakwa 22 SKD tersebut dibuat di Ruangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kepala Desa Rantau Bertuah dengan cara terdakwa mengetiknya sendiri dengan menggunakan laptop milik terdakwa yang kemudian hasil ketikan terdakwa tersebut diprint oleh terdakwa dengan menggunakan mesin printer lalu ditandatangani oleh terdakwa sendiri yang kemudian distempel seolah – olah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian 22 SKD tersebut oleh terdakwa juga diberi nomor register SKD, selanjutnya 22 SKD tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Ernawati. Adapun 22 (dua puluh dua) SKD yang dibuat oleh terdakwa terletak di Km. 41 sampai dengan Km. 47 Desa Rantau Bertuah yang seluruhnya tertanggal 4 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/110 An. IRAWAN SHIA
 2. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/125 An. IRAWAN SHIA
 3. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/119 An. ANDI YUSLANOR
 4. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/129 An. WIDIYANTO
 5. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/114 An. WIDIYANTO
 6. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/130 An. SUYENNI
 7. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/115 An. SUYENNI
 8. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/135 An. NILA WATY
 9. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/120 An. NILA WATY
 10. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/109 An. SUWANDY
 11. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/122 An. SUWANDY
 12. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/136 An. MERY
 13. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/121 An. MERY
 14. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/126 An. SHELLY
 15. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/111 An. SHELLY
 16. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/116 An. BUD YUNG
 17. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/113 An. YUNI LIA
 18. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/112 An. YENTY PAIDI
 19. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/127 An. YENTY PAIDI
 20. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/118 An. IRWAN
 21. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/117 An. PAIDI
 22. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/92 An. IRAWAN SHIA
- Bahwa terdakwa dalam membuat 22 SKD tidak melakukan pengecekan terhadap letak tanah maupun nama sempadan dari objek tanah tersebut, bahkan nama-nama pemilik atau yang menguasai tanah tersebut tidak dikenal oleh terdakwa, selanjutnya tanpa melakukan konfirmasi kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BAHARUDIN DOBA yang namanya dicantumkan sebagai pemilik asal tanah dari 22 SKD tersebut terdakwa tetap menerbitkan SKD dengan menuliskan alamat dari orang-orang yang namanya terdaftar sebagai yang menguasai tanah berdasarkan inisiatif terdakwa sendiri;

- Bahwa sekira tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pengadilan Negeri Siak pada saat saksi BAHARUDIN DOBA hadir pada sidang perkara atas nama terdakwa Andre alias Heri sebagai saksi, pada saat itu saksi BAHARUDIN DOBA mengetahui bahwa ada 22 Surat Keterangan Desa (SKD) yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Rantau Bertuah yang diperlihatkan pada persidangan tersebut kepada saksi BAHARUDIN DOBA yang mana dalam SKD yang dibuat oleh terdakwa tertulis lahan berasal dari saksi BAHARUDIN DOBA yang terletak di KM 44 Desa Rantau Bertuah yang mana nama – nama yang terdapat dalam SKD tidak satu pun dikenal oleh saksi BAHARUDIN DOBA, setelah mengetahui hal tersebut saksi BAHARUDIN DOBA merasa dirugikan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MINI PURBA BINTI RASMIN PURBA** pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2013, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya sejak diketahui oleh saksi Doba pada tanggal 18 Desember 2014, atau setidaknya –tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Ruang Kantor Kepala Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi BAHARUDIN DOBA memiliki lahan yang terletak di Km.36 perbatasan pelatihan Gajah /Parit Gajah Dusun Suka Maju Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak seluas 30 (tiga puluh) hektar dengan alas hak kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), kemudian lahan tersebut dijual oleh saksi BAHARUDIN DOBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Ernawati dan saat dilakukan pengukuran ulang didapati luas lahan tersebut 30 (tiga puluh) hektar, selanjutnya saksi BAHARUDIN DOBA menjual lahan miliknya tersebut seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per pancangnya (per 2 hektar) lalu SKT atas nama saksi BAHARUDIN DOBA tersebut telah diserahkan kepada saksi Ernawati dan saksi BAHARUDIN DOBA tidak pernah mempunyai lahan selain di KM 36 Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi olehnya, terdakwa tanpa mempunyai dasar surat apapun menerbitkan 22 SKD (Surat Keterangan Desa) tertanggal 4 Oktober 2013 yang mana oleh terdakwa 22 SKD tersebut dibuat di Ruang Kantor Kepala Desa Rantau Bertuah dengan cara terdakwa mengetiknya sendiri dengan menggunakan laptop milik terdakwa yang kemudian hasil ketikan terdakwa tersebut diprint oleh terdakwa dengan menggunakan mesin printer lalu ditandatangani oleh terdakwa sendiri yang kemudian distempel seolah – olah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian 22 SKD tersebut oleh terdakwa juga diberi nomor register SKD, selanjutnya 22 SKD tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Ernawati ;
- Bahwa sekira tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pengadilan Negeri Siak pada saat saksi BAHARUDIN DOBA hadir pada sidang perkara atas nama terdakwa Andre alias Heri sebagai saksi, pada saat itu saksi BAHARUDIN DOBA mengetahui bahwa ada 22 Surat Keterangan Desa (SKD) yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Rantau Bertuah yang diperlihatkan pada persidangan tersebut kepada saksi BAHARUDIN DOBA yang mana dalam SKD yang dibuat oleh terdakwa tertulis lahan berasal dari saksi BAHARUDIN DOBA yang terletak di KM 44 Desa Rantau Bertuah yang mana nama – nama yang terdapat dalam SKD tidak satu pun dikenal oleh saksi BAHARUDIN DOBA maupun oleh terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut saksi BAHARUDIN DOBA merasa dirugikan dan takut apabila di kemudian hari dilibatkan melakukan jual beli atas lahan sebagaimana diterangkan dalam 22 SKD tersebut, oleh karena itu saksi BAHARUDIN DOBA melaporkan kepada pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

ATAU



KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **MINI PURBA BINTI RASMIN PURBA** pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2013, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya sejak diketahui oleh saksi Doba pada tanggal 18 Desember 2014, atau setidaknya –tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Ruang Kantor Kepala Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, berupa akta-akta otentik**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi BAHARUDIN DOBA memiliki lahan yang terletak di Km.36 perbatasan pelatihan Gajah /Parit Gajah Dusun Suka Maju Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak seluas 30 (tiga puluh) hektar dengan alas hak kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), kemudian lahan tersebut dijual oleh saksi BAHARUDIN DOBA kepada saksi Ernawati dan saat dilakukan pengukuran ulang didapati luas lahan tersebut 30 (tiga puluh) hektar, selanjutnya saksi BAHARUDIN DOBA menjual lahan miliknya tersebut seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per pancangnya (per 2 hektar) lalu SKT atas nama saksi BAHARUDIN DOBA tersebut telah diserahkan kepada saksi Ernawati dan saksi BAHARUDIN DOBA tidak pernah mempunyai lahan selain di KM 36 Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi olehnya, terdakwa tanpa mempunyai dasar surat apapun menerbitkan 22 SKD (Surat Keterangan Desa) tertanggal 4 Oktober 2013 yang mana oleh terdakwa 22 SKD tersebut dibuat di Ruang Kantor Kepala Desa Rantau Bertuah dengan cara terdakwa mengetiknya sendiri dengan menggunakan laptop milik terdakwa yang kemudian hasil ketikan terdakwa tersebut diprint oleh terdakwa dengan menggunakan mesin printer lalu ditandatangani oleh terdakwa sendiri yang kemudian distempel seolah – olah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian 22 SKD tersebut oleh terdakwa juga



diberi nomor register SKD, selanjutnya 22 SKD tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Ernawati ;

- Bahwa sekira tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pengadilan Negeri Siak pada saat saksi BAHARUDIN DOBA hadir pada sidang perkara atas nama terdakwa Andre alias Heri sebagai saksi, pada saat itu saksi BAHARUDIN DOBA mengetahui bahwa ada 22 Surat Keterangan Desa (SKD) yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Rantau Bertuah yang diperlihatkan pada persidangan tersebut kepada saksi BAHARUDIN DOBA yang mana dalam SKD yang dibuat oleh terdakwa tertulis lahan berasal dari saksi BAHARUDIN DOBA yang terletak di KM 44 Desa Rantau Bertuah yang mana nama – nama yang terdapat dalam SKD tidak satu pun dikenal oleh saksi BAHARUDIN DOBA maupun oleh terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut saksi BAHARUDIN DOBA merasa dirugikan dan takut apabila di kemudian hari dilibatkan melakukan jual beli atas lahan sebagaimana diterangkan dalam 22 SKD tersebut, oleh karena itu saksi BAHARUDIN DOBA melaporkan kepada pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Keberatan/Eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut dan mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan alasan-alasan eksepsi Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg:PDM-280/SIK/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dimaksud tidak dapat lagi dipertahankan karena tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor PDM-280/SIK/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan untuk ditolak, dengan segala akibat hukum yang timbul untuk itu ;
4. Menyatakan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 06 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak semua keberatan Penasihat Hukum;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2016 adalah sah dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP.
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa MINI PURBA Binti RASMIN PURBA dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2016 sebagai dasar pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri perbedaan pendapat antara Penasehat Hukum terdakwa dengan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela seperti tersebut dalam Putusan Sela Nomor: 303/ Pid.B/ 2016/ PN.SAK tanggal 10 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menolak Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa MINI PURBA BINTI RASMIN PURBA tersebut untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah surat dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara 303/Pid.B/2016/PN.Sak atas nama Terdakwa MINI PURBA tertanggal 31 Agustus 2016 untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara pidana Nomor : 303/Pid.B/2016/PN.Sak atas nama Terdakwa MINI PURBA BINTI RASMIN PURBA tersebut pada persidangan selanjutnya;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 16 orang saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu :

1. Saksi BAHARUDIN DOBA, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sepengetahuan saksi perkara ini adalah masalah keluarnya Surat Keterangan Desa sebanyak 22 (dua puluh dua) yang dikeluarkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat laporan polisi di Polda bahwa saksi merasa tidak pernah memiliki tanah selain di Pelatihan Gajah km 36 seluas 30 Ha dan di Jalur 6 (enam) seluas 4 Ha;
- Bahwa tanah yang di Pelatihan Gajah km 36 saksi jual kepada saksi Ernawati, sedangkan di jalur 6 (enam) saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada saksi Ernawati saksi jual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per pancang serta semua pengurusan surat jual beli tersebut diurus oleh saksi Ernawati;
- Bahwa saksi dalam pengurusan jual beli tanah dengan saksi Ernawati sama sekali tidak berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa dasar saksi mempunyai lahan tersebut adalah surat imas tumbang yang merupakan peninggalan orang tua saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui ada 22 (dua puluh dua) Surat Keterangan Desa dimana nama saksi dicantumkan sebagai pemilik tanah sedangkan saksi tidak punya tanah di lahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam persidangan atas nama Andre, di situlah saksi mengetahui nama saksi ada dalam 22 (dua puluh dua) SKD;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama-nama yang ada dalam 22 (Dua puluh dua) SKD tersebut;
- Bahwa saksi tidak punya tanah di km 41 s/d km 47 dan tidak pula menjual tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi dikenal dengan nama Doba di Rantau Bertuah;
- Bahwa mengenai surat pernyataan tersebut memang cap jari saksi tetapi saksi ditipu, saksi disuruh membubuhkan cap jempol tetapi saksi tidak dibacakan isi surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa baca dan menulis;
- Bahwa saksi merasa keberatan terhadap semua surat-surat atau SKD yang dibuat oleh Terdakwa, karena didalamnya tersebut disebutkan tanahnya diperoleh dari saksi (Doba) dan saksi takut nantinya ada tuntutan dari orang-orang yang membeli tanah tersebut, karena saksi merasa tidak memiliki tanah-tanah tersebut;
- Bahwa saksi dalam pemeriksaan ditanya oleh polisi dan saksi menjawab pertanyaan, dan jawaban saksi diketik oleh polisi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi yang membacakan jawaban saksi lalu saksi membubuhkan cap jempol;

- Bahwa saksi tidak tahu saksi Muslim mendatangi berita acara pemeriksaan saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan Kepala Desa Rantau Bertuah, tetapi saksi lupa sejak kapan Terdakwa menjabat dan kapan berakhir masa jabatan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi rumah Terdakwa atau menemui Terdakwa untuk menanyakan perihal permasalahan perkara ini dan saksi langsung melapor ke pihak kepolisian agar saksi tidak dipersalahkan pihak-pihak yang dirugikan kemudian hari;
- Bahwa saksi membuat laporan ke polisi berdasarkan inisiatif sendiri;

Terhadap keterangan saksi ini Terdakwa menyatakan keberatan semua keterangan saksi akan ditanggapi di Pembelaan;

2. Saksi KAHARUDIN BIN YUSUF, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara Terdakwa tersebut adalah adanya laporan saksi Doba;
- Bahwa saksi Doba pernah mendatangi saksi, dan meminta saksi untuk mengantar saksi Doba ke Polda karena mau membuat laporan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah 22 SKD tersebut saat itu saksi sebagai pengunjung di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sedangkan saksi Doba sebagai saksi dalam persidangan atas nama Andre;
- Bahwa di dalam 22 SKD tersebut ada nama saksi Doba selaku pemilik asal tanah di km 41 s/d km 47;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Doba memiliki tanah di Km 36 di Pelatihan Gajah seluas 30 Ha yang dijual kepada Ernawati;
- Bahwa saksi Doba juga memiliki tanah di Jalan Kerikil kurang lebih 4 Ha atau 6 Ha yang dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Doba tidak bisa baca dan menulis;
- Bahwa Yusuf adalah ayah saksi yang telah meninggal, dimana almarhum ayah saksi memiliki tanah di Km 41;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai ahli waris saksi dan ahli waris lainnya mendapat tanah, saksi mendapat bagian 10 Ha yang saksi jual kepada Koperasi Sakai Lestari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Doba tidak memiliki tanah di km 41 s/d km 47;
- Bahwa jalan kerikil berada didalam km 41 karena arahnya dari km 41 masuk kedalam;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan semua keterangan saksi akan ditanggapi di Pembelaan;

3. Saksi SAPINAR ALS OCU BIN KASIM, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi ada laporan saksi Doba mengenai keluarnya Surat Keterangan Desa (SKD) sebanyak 22 (dua puluh dua) buah;
- Bahwa yang mengeluarkan 22 (dua puluh dua) SKD adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui masalah keluarnya 22 SKD tersebut sewaktu saksi menjadi pengunjung di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sekitar bulan Desember 2014 atas nama Terdakwa Andre;
- Bahwa saksi diperlihatkan 22 (dua puluh dua) SKD tersebut oleh pengacara yang ditunjukkan kepada saksi Doba;
- Bahwa dari 22 SKD saksi hanya membaca 2 buah, dimana tertulis jalan kerikil Rt 004 Rw 004 Dusun Cinta Damai Rantau Bertuah;
- Bahwa saksi Doba merasa keberatan terhadap 22 (dua puluh dua) SKD yang dikeluarkan oleh Terdakwa karena saksi Doba tidak memiliki lahan sebagaimana tertera dalam 22 SKD tersebut;
- Bahwa saksi Doba meminta tolong kepada saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi saksi Doba memiliki tanah di Pelatihan Gajah km 36 seluas 30 Ha yang telah dijual kepada Ernawati;
- Bahwa saksi Doba juga memiliki tanah di Jalur 6 seluas 4 Ha yang telah dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa kapan tapi saksi pernah ditunjukkan lokasi tanah di km 36 tersebut oleh saksi Doba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 22 (dua puluh dua) SKD tersebut terbit pada bulan Oktober tahun 2013;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa keberatan semua keterangan saksi akan ditanggapi di Pembelaan;

4. Saksi MUSLIM BIN MOTIQ, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah 22 SKD yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang SKD yang dibuat oleh Terdakwa tersebut pada saat persidangan di Pengadilan negeri Siak Sri Indrapura dalam perkara atas nama Andre pada tanggal 18 Desember 2014, dan diperlihatkan oleh pengacara Andre ketika di Kantin Kejaksaan Negeri Siak;
- Bahwa saksi mantan kepala Desa Rantau Bertuah, saksi menjabat menjadi Kelapa Desa sejak tahun 2002 s/d 2007;
- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Desa setelah masa kerja saksi berakhir;
- Bahwa saksi Doba memiliki tanah di Km 36 di Pelatihan Gajah, dimana saksi yang menandatangani SKGRnya;
- Bahwa saksi Doba juga memiliki tanah di jalur 6 seluas 4 Ha yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut mengantar saksi Doba ke Polda untuk membuat laporan;
- Bahwa saat itu saksi juga ikut diperiksa;
- Bahwa setelah saksi Doba selesai diperiksa dan membubuhkan cap jempol, oleh karena saksi Doba tidak bisa baca dan menulis maka saksi membubuhkan tanda tangan di berita acara pemeriksaan saksi Doba;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2002 terjadi pemekaran wilayah desa Minas Barat menjadi Desa Minas Barat dan Desa Rantau Bertuah;
- Bahwa jarak antara Desa Rantau Bertuah dengan Desa Minas Barat jauh sebagai batasnya adalah pipa Caltex;
- Bahwa tanah di jalan pipa tersebut seingat saksi milik (alm) Pak yusuf, Bomo, Motik, dan Kapo dan tanah tersebut belum beralih;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa belum pernah menerbitkan SKD tentang tanah, yang saksi tandatangani berupa SKT, dan SKGR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyusunan SKT dan SKGR ada petunjuk dari Pemda Siak;
- Bahwa untuk proses jual beli tanah dilakukan pengecekan lokasi, pengukuran, dan dihadiri oleh sempadannya;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mengetahui, dan tidak pernah mendengar satupun nama-nama yang ada di dalam 22 (dua puluh dua) SKD tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendandatangani surat di Rt 03 Rw 01 Dusun Suka Maju atas nama Andre als Heri pada akhir 2007 bukan di Rt 04 Rw 01;

Terhadap keterangan saksi ini Terdakwa menyatakan keberatan semua keterangan saksi akan ditanggapi di Pembelaan;

5. BADI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui ada masalah tentang SKD yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat SKD tersebut di Polda, saksi tidak bisa baca jadi saksi dibacakan isi yang ada dalam SKD tersebut;
- Bahwa SKD yang dibuat Terdakwa saksi Doba sebagai pemilik tanah di Rt 004 Rw 004 Dusun Cinta Damai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Doba memiliki tanah di kawasan Rt 004 seluas 4 Ha yang telah dijual kepada Terdakwa dan di Pelatihan Gajah km 36 yang dijual kepada Ernawati;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang 4 Ha tersebut, karena saksi sempadan dengan tanah yang 4 Ha tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi saksi Doba tidak punya tanah lain;
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua BPD sejak tahun 2002 s/d 2007 yang anggotanya Terdakwa, dan Pak Pohan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada jalan Caltex di Dusun Cinta Damai, jalan Caltex baru ada di km 41 s/d km 46 disitulah batas antara Desa Minas Barat dengan Desa Rantau Bertuah;
- Bahwa pada tahun 2002 terjadi pemekaran wilayah sehingga Desa Minas Barat terbagi menjadi Desa Minas Barat dengan Desa Rantau Bertuah;
- Bahwa km 41 s/d km 47 masuk wilayah Desa Minas Barat;
- Bahwa waktu pemekaran tersebut ada batas jalan pipa namun saat itu belum sah, hanya antara kecamatan dengan desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat turun ke lapangan bersama pihak Pemerintah Daerah untuk mengecek tapal batas;
- Bahwa pada tahun 2013 di Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas tersebut Rtnya adalah sdr. Harahap dan Rwnya sdr. Johari;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mengetahui, dan tidak pernah mendengar satupun nama-nama yang ada di dalam 22 (dua puluh dua) SKD tersebut;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- karena letak tanah yang Terdakwa beli dari saksi Doba di Rt 003 Rw 004 Jalur 6;
- Terdakwa keberatan seluruh keterangan saksi ini;
- Terdakwa akan menanggapi di Pembelaan;

6. MAGIRING SAHAT POHAN, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah keberadaan tanah saksi Doba;
- Bahwa saksi adalah mantan Ketua Rt 01 Rantau Bertuah sejak awal tahun 2006 s/d awal tahun 2009;
- Bahwa saksi Doba tinggal di km 33 di jalur 2 saksi di jalur 1;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani SKT atas nama saksi Doba;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana saja saksi Doba memiliki tanah;
- Bahwa Rw 01 membawahi 3 Rt yaitu Rt 01, Rt 02, Rt 03;
- Bahwa saksi menandatangani SKGR kelompok Tani Sakai Lestari antara masyarakat kepada Bapak Rusli yang tanahnya terletak di km 41 berjumlah 17 SKGR;
- Rw 01 masuk Dusun Suka Maju Desa Rantau Bertuah;
- Bahwa Rt 004 Rw 004 Dusun Cinta Damai masuk jalur 5;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada nama saksi Doba sebagai sempadan dalam 17 SKGR yang saksi tandatangani;
- Bahwa saksi ingat sebahagian pemilik lahan yang dijual kepada Koperasi sakai Lestari diantaranya Motik, Yusuf dan Bomo;
- Bahwa km 41 s/d km 47 masuk Dusun Sukamaju bukan Dusun Cinta Damai;
- Bahwa Rw 01 berada di Dusun Sukamaju;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mengetahui, dan tidak pernah mendengar satupun nama-nama yang ada di dalam 22 (dua puluh dua) SKD tersebut;

Terhadap keterangan saksi ini Terdakwa keberatan yaitu:

- mengenai masalah Rt;
- Masalah penandatanganan surat;
- Terdakwa keberatan atas seluruh keterangan saksi ini;
- Terdakwa akan menanggapi di Pembelaan;

7. SUNKONO BIN NGATIMAN, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah dalam 22 SKD;
- Bahwa 22 SKD tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama-nama yang tertera dalam 22 SKD tersebut;
- Bahwa didalam 22 SKD tersebut saksi Doba sebagai pemilik tanah;
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua Rw 004 sejak tahun 2008 s/d 2015 di Dusun Cinta Damai;
- Bahwa Rw 004 ada 4 Rt, yaitu Rt 01, Rt 02, Rt 03, dan Rt 04, semula 3 Rt semenjak saksi jadi ketua Rw ada pemekaran sehingga muncullah Rt 04;
- Bahwa Ketua Rt 04 adalah Selamat Riyadi yang merupakan menantu Terdakwa;
- Bahwa Rt 04 Rw 04 berada di Jalan Kerikil, dari km 41 berjarak 12 km;
- Bahwa jalan Caltex ada di km 41, dan jalan Caltex tidak sempadan dengan Rt 004 Rw 004;
- Bahwa saksi mengenal saksi Doba karena pernah tinggal di belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi tinggal di jalur 5, saat itu saksi Doba tinggal dibelakang rumah saksi tahun 1998 atau 1999;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Doba memiliki tanah di jalur 6 dan di trans jalur 2;
- Bahwa Rw 04 Rt 03 itu di Jalur 6 yang tanahnya dibeli Terdakwa dari saksi Doba;
- Bahwa km 41 bukan berada di Rw saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak Terdakwa untuk mengukur tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan sebahagian dan akan ditanggapi di Pembelaan;

8. SOLICHIN BIN (ALM) IMAM MURAKIB, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris Desa adalah membantu Kepala Desa dalam hal Administrasi;
- Bahwa kadang-kadang saksi dilibatkan kadang-kadang saksi tidak dilibatkan karena Kepala Desa memiliki kebijakan mengenai pertanahan;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh Kepala Desa untuk membuat SKGR karena Kepala Desa memiliki banyak staf;
- Bahwa Register tanah terpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SKD selama menjadi Sekretaris Desa;
- Bahwa saksi tidak mengenal tulisan di SKD tersebut;
- Bahwa tandatangan yang ada di SKD adalah tandatangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menyatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan membuat SKD karena saat itu saksi sedang Bimtek di Kandis selama 1 (satu) minggu, maka saksi serahkan kepada Kepala Desa bagaimana baiknya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nomor pada 22 SKD tersebut;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan SKD tersebut, saksi juga tidak tahu tujuan Terdakwa membuat SKD;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana SKD tersebut dibuat;

Terhadap keterangan saksi ini Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. AYANG BAHARI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah surat SKD yang dikeluarkan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Rantau Bertuah;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang termuat dalam SKD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sudah lama dari sebelum Terdakwa menjadi Kepala Desa;
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa di Minas Barat sejak tahun 2004;
- Bahwa selama saksi menjadi Sekretaris Desa belum pernah mengeluarkan SKD dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan tanah kecuali SKT;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk SKT dalam penandatanganan tidak perlu memakai materai akan tetapi memakai kertas segel saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat keterangan yang dikeluarkan kantor desa selain SKT, diantaranya adalah surat keterangan pengurusan KTP, KK dan juga kematian yang diperuntukan khusus data kependudukan;
- Bahwa Desa Rantau Bertuah adalah pemekaran dari Minas Barat;
- Bahwa belum ditentukan batas antara Desa Minas Barat dengan Desa Rantau Bertuah akan tetapi pada tahun 2010/2011 ditetapkan yaitu batasnya jalan pipa yang mana sebelah kanan masuk wilayah Desa Minas Barat dan sebelah kiri masuk wilayah Desa Rantau Bertuah;
- Bahwa dalam pembuatan SKGR yang harus dipenuhi antara lain harus turun kelapangan untuk mengukur lahan/tanah dengan melibatkan aparat desa dan sempadan;
- Bahwa oleh karena objek tanah berpindah ke Desa hasil pemekaran, maka untuk surat menyurat harus diganti dan dirubah sesuai wilayah Desa pemekaran tersebut;
- Bahwa untuk urusan surat-surat tanah di Desa yang surat tanahnya hilang atau terbakar haruslah ada surat keterangan dari kepolisian setelah itu baru di cek buku register tanah lalu di cek kelapangan dan tidak ada diterbitkan SKD sebagai pengganti surat tanah yang hilang atau terbakar tersebut;
- Bahwa jalan pipa itu dari km 41 s/d km 47;
- Bahwa surat tanah yang biasa menjadi alas hak yang dikeluarkan Desa adalah SKT, imas tumbang, dan SKGR;
- Bahwa SKD dikeluarkan untuk tidak menghambat urusan masyarakat seperti SKD tentang KTP masih dalam pengurusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saksi Doba karena ada hubungan keluarga dengan istri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi Doba memiliki tanah di Rantau Bertuah;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada sdr. Ayub yang merupakan warga saksi, bahwa saksi Doba pernah punya tanah di km 41 s/d km 47;
- Bahwa saksi menanyakan hal tersebut kepada sdr. Ayub, karena saksi ingin tahu kepemilikannya supaya ke depan tidak bingung apabila ada yang mengaku sebagai pemilik;
- Bahwa saksi tidak tahu jalan kerikil;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan semua keterangan saksi akan ditanggapi di Pembelaan;

10. RUDI HARTONO, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah mengenai 22 SKD yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya ditunjukkan salah satu SKD sewaktu di Polda;
- Bahwa saksi adalah Pelaksana Tata Pemerintahan Kecamatan Minas sejak tahun 2009 s/d sekarang;
- Bahwa tugas saksi meneliti kelengkapan administrasi diantaranya meneliti kelengkapan surat untuk mengurus SKGR di Kecamatan;
- Bahwa prosedur pembuatan SKGR di Desa adalah dilakukan pengecekan fisik, survey, dan pengetikan;
- Bahwa tahapan untuk meningkatkan SKGR sehingga ditandatangani oleh Camat dan diberi nomor register adalah saksi selaku staf melakukan pengecekan kelengkapan administrasi SKGR yang telah ditandatangani kades, alas hak (SKT balngko balik nama dan juga berupa kuitansi) serta fotocopi KTP pihak penjual, pembeli dan sempadan, setelah persyaratan tersebut lengkap saksi menaikkan ke Kasi Pemerintahan lalu ke Sekcam untuk diparaf kemudian ke Camat, setelah ditandatangani oleh Camat barulah saksi beri nomor register Kecamatan;
- Bahwa yang saksi ketahui SKT tersebut didalamnya harus ada tandatangan Rt/RW saksi sempadan dan Kepala Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terhadap surat-surat keterangan tentang tanah yang dikeluarkan oleh Desa terdapat keraguan terhadap objek tanah tersebut akan di cek fisik kembali ke lapangan;
- Bahwa SKD yang ditunjukkan dipersidangan tidak setara dengan SKGR tetapi merupakan bagian dari SKGR;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mengetahui, dan tidak pernah mendengar satupun nama-nama yang ada di dalam 22 (dua puluh dua) SKD tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aturan tentang SKD;
- Bahwa saksi tinggal di Minas Jaya;
- Bahwa SKGR harus melalui Desa baru Kecamatan;
- Bahwa didalam SKGR itu didalamnya ada SKD;
- Bahwa SKD yang ditunjukkan dipersidangan tidak bisa ditingkatkan menjadi SKGR;
- Bahwa SKGR harus dibubuhi oleh materai;
- Bahwa Kecamatan Minas, ada 4 Desa yaitu Desa Rantau Bertuah, Mandiingin, Minas Barat, dan Minas Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sebahagian benar sebahagian salah dan akan ditanggapi di Pembelaan;

11. LEONARDUS BUDHI YUWONO, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi adanya permasalahan 22 SKD yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya diperlihatkan salah satu SKD saja sewaktu di Polda;
- Bahwa di SKD tersebut ada ukuran lahan dan pemilik lahan;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Pemerintahan Administrasi Pemerintah Umum Kabupaten Siak sejak okt 2012 s/d sekarang;
- Bahwa tugas saksi adalah bertanggungjawab atas pengkoordinasian dalam penyiapan rancangan kebijakan di bidang Penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan otonomi daerah;
- Bahwa SKD yang dikeluarkan oleh Terdakwa diterbitkan pada tahun 2013;
- Bahwa untuk pengurusan surat tanah menjadi sertifikat harus ada data pendukung seperti SKRPT (Surat Keterangan Riwayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah), SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi), kuitansi, dan pajak tanah;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada aturan Perda Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2009 tentang kewenangan Pemerintahan Desa, antara lain adalah SKT, Surat keterangan dan ada juga surat keterangan tanah selain SKT;
- Bahwa surat keterangan tersebut merupakan keterangan saja dan tidak merupakan hak;
- Bahwa surat keterangan desa pada umumnya menerangkan hal-hal yang terjadi di Desa seperti surat keterangan lahir, surat keterangan kematian, surat keterangan belum menikah, dan sebagainya yang formatnya tetap mengacu pada peraturan;
- Bahwa format surat keterangan tentang tanah seharusnya menjelaskan identitas, luas, sketsa, dan bidang tanah;
- Bahwa terhadap surat yang berkenaan dengan tanah seperti SKT dan juga SKGR tersebut harus memakai materai dan tanda tangan RT/RW serta para pihak seperti sempadan;
- Bahwa SKD yang dikeluarkan oleh Kepala Desa seharusnya ada alas haknya;
- Bahwa SKD hanya menerangkan tidak memberikan hak;
- SKGR dibuat oleh Kepala Desa tetapi harus ada alas haknya;
- Bahwa SKD tidak dapat diajukan untuk memohon sertifikat hak milik di BPN;
- Bahwa mengenai SKD tersebut tidak dapat dijadikan alas hak karena tidak dilengkapi materai, surat keterangan tidak bersengketa dari si pemilik lahan awal, sketsa tanah sehingga tanggungjawab kepala desa terhadap penerbitan SKD tersebut tidak kuat;

Terhadap keterangan saksi ini Terdakwa menyatakan benar;

12.ROMY LESMANA DERMAWAN A.P, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah mengenai 22 SKD yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak sejak tahun 2011 s/d sekarang;
- Bahwa saksi ditunjukkan SKD tetapi Foto copynya saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam SKD terdapat orangnya, letak, dan luas tanah;
- Bahwa di Kabupaten Siak ini banyak variasi alas hak yang dikeluarkan Desa, yaitu imas tumbang, SKT, dan SKD, namun dalam penerbitannya berpedoman pada format yang dikeluarkan Kanwil BPN Propinsi Riau Nomor 896/500/1996 tentang penggunaan surat keterangan penguasaan tanah/riwayat penguasaan tanah;
- Bahwa yang mengeluarkan surat tentang tanah karena merupakan alas hak adalah BPN (badan Pertanahan Nasional) karena format tentang surat tanah adalah wewenang BPN;
- Bahwa format SKGR sendiri sudah diatur oleh BPN agar memenuhi unsure minimal syarat pendaftaran tanah;
- Bahwa di BPN harus dilengkapi surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah (SKRPT) sebagai bentuk alas hak, apabila dijualbelikan harus ada SKGRnya dan SKGR tersebut diketahui Camat;
- Bahwa SKD yang ditunjukkan dipersidangan belum memiliki alas hak;
- BAhwa terhadap luas tanah yang lebih kecil dari yang disebut dalam surat biasanya akan direnvoi oleh BPN, namun data awal SKGR/SKRPT harus mendekati atau sesuai;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan benar;

13. JAROT, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah mengenai 22 SKD;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah 20 tahunan;
- Bahwa saksi kadang-kadang membawa mobil Terdakwa;
- Bahwa saat saksi ke rumah Terdakwa, ada Terdakwa meminta saksi menyampaikan pesan kepada saksi Doba, bahwa surat yang Terdakwa keluaran bukan SKGR tetapi SKD;
- Bahwa 3 hari atau 1 minggu setelah Terdakwa menyampaikan pesan kepada saksi, saksi mendatangi saksi Doba dan menyampaikan pesan Terdakwa kepada saksi Doba;
- Bahwa setelah saksi menyampaikan pesan Terdakwa kepada saksi Doba, saksi Doba menyatakan SKD tersebut tidak benar, semuanya tidak benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah di km 41 s/d km 47 adalah PT Raka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

14. GINONGGOM SIMANJUNTAK, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah laporan saksi Doba mengenai SKD yang dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa beberapa SKD ditunjukkan kepada saksi sewaktu di Polda;
- Bahwa masalah SKD saksi ketahui pada saat persidangan di Pengadilan negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 Desember 2014 dimana saat itu saksi menjadi pengunjung sidang;
- Bahwa yang menjadi Terdakwanya adalah sdr. Andre atas laporan dari saksi Ernawati dan saksinya saksi Doba dan sdr. Saiful;
- Bahwa saksi Doba merasa keberatan karena namanya tercantum di SKD tersebut, sedangkan ia tidak memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi saksi Doba tidak ada memiliki tanah di Jalan kerikil Rt 04 Rw 04 Dusun Cinta Damai Desa Rantau Bertuah, tetapi saksi Doba memiliki lahan di jalur VI dengan luas kurang lebih 4 Ha;
- Bahwa saksi Doba juga memiliki lahan di km 36 dekat Pelatihan Gajah, karena saksi pernah diperlihatkan SKTnya oleh saksi Doba dengan luas 100 Ha yang telah dijual kepada saksi Ernawati;
- Bahwa sepengetahuan saksi letak km 41 s/d km 47 tidak serta merta di pinggir jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi jarak dari kerikil ke km 41 s/d km 47 kurang lebih 8 kilometer dan telah masuk wilayah Desa Rantau bertuah dan tidak masuk ke wilayah Desa Minas Barat lagi;
- Bahwa dengan terbitnya SKD tersebut ada yang merasa dirugikan karena timbul akibat hukum daripadanya, saksi Doba merasa was-was karena merasa tidak memiliki tanah dan mengapa SKD tersebut bisa menjadi alas hak untuk melaporkan orang;

Terhadap keterangan saksi ini Terdakwa menyatakan keberatan semua keterangan saksi akan ditanggapi di Pembelaan;

15. WAN MUHAMMAD JUNAIDI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi pernah membeli lahan 100 Ha yang berbatasan dengan Tahura dari saksi Ernawati;
 - Bahwa saksi pernah bertemu saksi Doba di rumah saksi Ernawati, awalnya saksi Ernawati menawarkan tanah saksi Doba di km 36 seluas kurang lebih 100 Ha;
 - Bahwa pembelian tanah tersebut saksi berhubungan dengan saksi Erna bukan dengan saksi Doba;
 - Bahwa dari 100 Ha tanah yang saksi beli, hanya 30 Ha yang dapat dikuasai karena 50 Ha atau 60 Ha kena galian Tahura;
 - Bahwa terhadap lahan yang saksi beli bukanlah milik saksi sendiri akan tetapi juga milik kawan-kawan saksi dan keluar suratnya berupa SKGR;
 - Bahwa sepengetahuan saksi batas lahan saksi salah satunya adalah parit Tahura (tempat lahan pelatihan gajah);
 - Bahwa saksi membeli tanah tersebut Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hektar;
 - Bahwa mengenai pembayaran untuk pembelian lahan dari saksi Doba sudah selesai atau lunas semuanya dan dibayar melalui saksi Ernawati serta ada bukti pembayaran berupa kuitansi, surat-surat dan juga Akta Notaris;
 - Bahwa saksi membayar kepada saksi ernawati secara bertahap kurang lebih 3 (tiga) kali pembayaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah SKD;
 - Bahwa lahan yang saksi miliki Kepala Desanya bukan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi ini Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

16. ERNAWATI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah SKD;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan 22 SKD waktu dipersidangan saksi dengan PT RAKA, saksi sebagai pelapor terhadap Tarmizi dan Andre;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa SKD tersebut berada di Majelis;
- Bahwa saksi pernah menjadi perantara antara saksi Wan Junaidi dengan saksi Doba, perantara jual-beli lahan di km 36 Pelatihan Gajah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan yang dibeli adalah 100 Ha, namun sekarang yang dikuasai adalah 30 Ha s/d 36 Ha, karena lahan kena pengerjaan Tahura dan ada yang diambil masyarakat;
- Bahwa pembayarannya dilakukan secara bertahap dan sudah lunas;
- Bahwa pengurusan SKGR saat itu dipercayakan kepada saksi karena saat itu saksi sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa lahan di km 41 s/d km 47 dan km 49 adalah milik saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa memang ada masalah kebakaran dilahan tersebut, tetapi SKD bukan mengganti SKGR yang terbakar;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta SKD;
- Bahwa SKGR yang terbakar tersebut telah diajukan sertifikat hak miliknya di BPN Siak dan telah keluar surat keputusannya sehingga sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa saksi membeli lahan tersebut dari orang banyak, dan tidak ada nama saksi Doba selaku penjualnya;
- Bahwa saksi membeli dari sdr. Ayub, sdr. Rustam Efendi, sdr. Amrul, dan lain-lain;

Terhadap keterangan saksi ini Terdakwa menyatakan sebahagian benar sebahagian salah dan akan ditanggapi di Pembelaan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan ahli yaitu Dr.ERianto, SH. M.Hum. yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengajar di Universitas Swasta Palembang, pernah menjadi anggota KPU dan pindah ke Pekanbaru sekarang mengajar sebagai dosen tetap Pasca sarjana ilmu hukum Universitas Riau, Dosen luar biasa Pasca sarjana Universitas Islam Riau dan Dosen Luar Biasa Pasca sarjana Universitas Jambi;
- Bahwa berdasarkan Permintaan Bantuan Ahli dari Kapolda Riau kepada Rektor Universitas Riau, dengan Nomor Surat B/48/XI/2015/Reskrim Tanggal 27 November 2015, dan Surat Tugas Nomor : 5404/UN19.5.1.1.9/TU/2015, Tanggal 01 Desember 2015 dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru An. DODI HARYONO, S.HI, SH., MH menugaskan Kepada saksi selaku Ahli dalam Bidang Hukum Pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Memalsukan yaitu membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat. Membuat Surat Palsu adalah Membuat Surat yang isinya tidak semestinya (Tidak Benar), atau Membuat surat, sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar sedangkan memalsukan Surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isinya yang aslinya atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang sah. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu bahwa surat itu diganti dengan surat yang lain, dapat pula dilakukan dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Memalsukan tanda tangan termasuk Pengertian Mamalsu surat dalam Pasal ini (vide, R.Soesilo, Kitab Undang - undang Pidana (KUHP), Pohitea, Bogor 1996). Menurut ADAMI CHAZAWI bahwa membuat surat palsu ini dapat berupa : (1) Membuat suatu Surat yang sebahagiannya atau keseluruhan isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran, membuat surat palsu yang demikian disebut dengan Pemalsuan intelektual. (2) Membuat sebuah Surat yang seolah-olah surat itu berasal dan orang lain selain Pembuat surat. Membuat surat yang demikian ini disebut dengan Pemalsuan Materil. Palsunya Surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si Pembuat Surat (Vide ADAMI CHAZAWI, kejahatan terhadap Pemalsuan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 Hal 100);
- Bahwa jenis- jenis surat yang dipalsukan untuk dapat dijerat dengan Ketentuan KUHP adalah semua surat yang dapat menimbulkan Hak dan Kewajiban khususnya yang dapat menimbulkan akibat hukum dimana surat yang dimaksud tersebut dapat menerbitkan suatu Hak, suatu Penjanjian atau suatu Pembebasan hutang, atau yang boleh digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dan jika menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian kepada pihak lain, ketentuan suatu kerugian kepada Pihak lain ketentuan ini diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dapat menimbulkan atau mendatangkan suatu hak dapat berarti perkiraan dalam kejahatan pemalsuan tidak harus dirugikan setelah timbul apabila di perkiraan telah dapat timbul akibat hukum berupa timbulnya kerugian bagi pihak lain berdasarkan kepatutan umum;
- Surat-surat tanah yang dibuat di tingkat desa dan kecamatan hanya bersifat sementara, belum final dan mengikat;
- Bahwa dalam Pemalsuan Materiil harus dibuktikan apakah surat tersebut yang di buat benar atau tidak, namun dalam pemalsuan intelektual yang dibuktikan cukup apakah apa yang diterangkan dalam surat sesuai dengan kenyataan, dimana misalnya tidak adanya kecocokan apa yang diterangkan dalam surat dengan fakta di lapangan maka terhadap si pengguna tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai pengguna surat palsu karena itu si pengguna surat dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP sekaligus Pasal 263 ayat (2) KUHP atau Pasal 266 ayat (1) KUHP sekaligus Pasal 266 ayat (2) KUHP;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa termasuk pemalsuan intelektual karena apa yang diterangkan dalam surat tidak sesuai kenyataan di lapangan sehingga timbul surat palsu yang merupakan pemalsuan intelektual;
- Bahwa dari kalimat yang dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP, rumusan kata-kata jikalau mempergunakan surat tersebut dapat mendatangkan suatu kerugian Kata – Kata :“Dapat mendatangkan suatu Kerugian“ artinya secara yuridis merupakan kerugian potensial dan tidak perlu telah mengakibatkan Kerugian riil.. tetapi jika pemalsuan surat itu yang berkemungkinan akan adanya timbul kerugian sudah cukup mempunyai arti adanya suatu kerugian sehingga telah memenuhi unsur pasal. Konsep kerugian dimaksud dalam Pasal 263 KUHP adalah kerugian pada umumnya, tidak saja dalam pengertian kerugian materiil (Kebendaan) yang bernilai ekonomis saja, tetapi termasuk pula kerugian dalam arti kesusilaan, kehormatan dan dalam nilai – nilai kemasyarakatan karena tidak ada penjelasan mengenai kerugian materiil atau immateriil;
- Bahwa dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan surat palsu, ketika si pengguna mengetahui surat tersebut palsu, tidak harus dibuktikan dulu oleh putusan pengadilan, seseorang mengetahui atau patut mengetahui, kecuali ia tidak tahu dan punya itikad baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 3 (tiga) saksi ade charge, yaitu :

1. MHD BUNGSU DJAONANG, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Minas Barat dan terakhir menjabat sekitar tahun 2008, saat itu belum ada pemilihan dan saksi menjabat oleh karena menggantikan orang tua saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebelumnya sama-sama bertugas sebagai Kepala Desa yang mana terdakwa mantan Kepala Desa Rantau Bertuah ;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke Desa Rantau Bertuah kira-kira tahun 2008 dan terakhir berkunjung ke Desa Rantau Bertuah kira-kira 5 (lima) bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi Baharudin Doba ada memiliki tanah di KM.44 masuk dari sebelah kiri dari Pekanbaru, luasnya kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektar dan tahun perolehannya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi DOBA ada memiliki tanah karena selain saksi adalah mantan Kepala Desa Minas Barat, saksi dan saksi DOBA juga sama-sama suku sakai, adan juga ada RT yang turun ke lapangan yang menerangkan bahwa benar ada tanah saksi DOBA ;
- Bahwa RT turun kelapangan tersebut tujuannya dalam rangka untuk mengukur tanah masyarakat;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut di buat 06 April 2015 dan saksi ada menandatangani surat pernyataan tersebut, tujuan saksi mau menandatangani surat pernyataan tersebut adalah supaya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak baik ;
- Bahwa yang menulis Surat Pernyataan adalah Sdr. AZAM, dibuat dirumah saya dan Sdr.,AZAM yang membacakan lalu saksi yang tanda tangan pada Surat Pernyataan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa, saksi tidak pernah turun ke lapangan terhadap tanah saksi DOBA yang akan dijual, tetapi RT saksi TUMIRAN yang turun ke lapangan, selanjutnya setelah saksi TUMIRAN turun ke lapangan ada masyarakat yang datang ketemu dengan saksi dan bilang tanah tersebut adalah tanah saksi DOBA ;
- Bahwa Ketua Rt 01 Rw 04 di km 44 tersebut adalah saksi Tumiran;
- Bahwa saksi Doba menjual tanah kepada saksi Ernawati dan sdr. Maruli;
- Bahwa saksi ada menandatangani SKT atas nama Doba;

2. TUMIRAN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 01 RW. 04 Desa Minas Barat sejak 1998 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jarak antara Desa Minas Barat ke Desa Rantau Bertuah kurang lebih 15 (lima belas) Kilometer dan KM.44, KM.45 sejak tahun 2014 masuk kewilayah Desa Rantau Bertuah;
- Bahwa setahu saksi DOBA memiliki tanah di Km. 44 dan KM. 45;
- Bahwa saksi pernah ke lapangan berempat bersama MARULI, Alm. AYUM dan ARIF MAULANA untuk melihat situasi dan melihat saksi Doba sedang menanam sawit;
- Bahwa saksi bertanya kepada AYUM tentang tanah yang katanya milik DOBA, saat itu AYUM mengatakan "katanya mau dijual ke MARULI";
- Bahwa saksi pada saat itu turun ke lapangan karena ERNAWATI menyuruh agar tanahnya yang seluas 600 (enam ratus) hektar dinaikkan menjadi SKGR;
- Bahwa lahan DOBA luasnya kurang lebih 50 (lima puluh) hektar dijual kepada MARULI;
- Bahwa jumlah suratnya kalau tidak 24 ya 25 surat;
- Bahwa saat itu Kades Minas Barat adalah Sdr. M. BUNGSU DJAONANG;
- Bahwa DOBA menjual lahannya kepada MARULI, kemudian dari MARULI lahan itu berpindah tangan kepada ERNAWATI;
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 yang dibawa oleh AZZAM;

- Bahwa saksi saat itu melihat ada 3 (tiga) lampiran surat;
- Bahwa dalam salah satu surat saksi melihat adanya cap jempol DOBA;
- Bahwa saksi menandatangani pernyataan tersebut karena DOBA sudah ada membibuhkan cap jempol;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat jual beli antara DOBA dengan MARULI;
- Bahwa saksi pernah turun ke lapangan dengan ERNAWATI dan AYANG BAHARI untuk mengukur lahan seluas 50 (lima puluh) hektar;
- Bahwa pengurusan SKGR pada tahun 2006 tersebut saksi mendapat fee sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari 25 surat yang saksi tandatangani;
- Bahwa kebakaran pondok ERNAWATI seingat saksi terjadi tahun 2010;
- Bahwa sekarang KM. 44 dikuasai oleh PT. Raka;
- Bahwa SKGR yang dimiliki ERNAWATI sekitar 300 (tiga ratus) surat;
- Bahwa SKGR yang saksi tandatangani kurang lebihnya 44 hektar, karena ada yang tidak tepat ukurannya 100x100
- Bahwa pada saat saksi bersama MARULI, DKK turun kelokasi KM.44 belum melakukan pengukuran;
- Bahwa pada saat saksi menanda tangani 22 buah surat-surat tanah tersebut saksi hanya dikasih Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per surat tanah tersebut oleh ERNAWATI ;
- Bahwa saksi tetap dengan keterangan saksi bahwa luas tanah saksi DOBA 44 hektar dan SKGR nya 22 buah ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah di lokasi KM.44 tersebut adalah milik saksi DOBA karena sekitar tahun 2002 saksi yang menebang hutan dan mengambil kayu-kayu hutan di KM.44 tersebut, setelah itu datang saksi DOBA dan bilang jangan ambil kayu itu lagi karena itu lahannya kata saksi DOBA ;
- Bahwa yang diterangkan didalam SKGR tersebut adalah tentang tanah saksi DOBA yang luasnya kurang lebih 50 (lima puluh) hektar dan SKGR nya lebih 24 sampai dengan 25 SKGR, dan telah dijual kepada MARULI kemudian MARULI menjual lagi kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI ;

- Bahwa seingat saksi yang menemui saksi saat itu adalah Sdr. AZAM dengan membawa Surat Pernyataan yang telah dicap jempol oleh saksi DOBA dan diketahui oleh saksi BUNGSU ;

3. EDI SUMARNO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sejak tahun 90an saksi ikut transmigrasi di Minas dan saksi juga membawa sewa/angkutan umum dan dari cerita-cerita orang bahwa saksi DOBA banyak memiliki tanah karena dia juga orang sakai ;
- Bahwa lokasi letak tanah saksi DOBA yang saksi ketahui yaitu Jalur VI, Jalur II dan Jalan Kerikil, juga di KM.41 sampai dengan KM.47 dan masuk dari KM.44 ;
- Bahwa Tanah saksi DOBA letaknya di KM.44, karena satu hamparan dengan tanah saksi ;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi pernah membeli tanah dari Alm. AYUM kurang lebih 6 (enam) hektar, dan tanah tersebut bersempadan dengan tanah saksi DOBA, tanah AYUM dan tanah ROBY DAMANIK ;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah saksi Baharudin Doba kurang lebih 50 (lima puluh) hektar dan saksi mengetahuinya dari Alm. AYUM ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah milik saksi DOBA, karena di daerah Minas tersebut banyak tanah yang 1 (satu) lokasinya tapi suratnya bisa menjadi 3 (tiga) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah di KM.44 yang terbakar tersebut adalah ERNAWATI ;
- Bahwa Tanah saksi tersebut telah saksi jual kepada ERNAWATI, rata-rata orang yang punya tanah didekat tanah saksi tersebut menjualnya kepada ERNAWATI ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tinggal di RT002 RW.002 Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Doba sejak tahun 1994 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udah dianggap sebagai keluarga, karena Terdakwa dulu pernah sakit dan diobati oleh orang tua Saksi Doba, dan sejak itu sudah seperti keluarga kami ;

- Bahwa saksi DOBA dahulu tinggal di Jalur II RT.001 RT.002, lalu pindah ke Jalur VI RT.003 RW.004, lalu pindah lagi ke Jalan Kerikil RT.004 RW.004 dan pada tahun 2011 pindah lagi dan Terdakwa tidak mengetahui pindahnya kemana, kemudian datang lagi ke Desa Rantau Bertuah kerumah anaknya yang bernama "FARINA" dan Saksi Doba bilang kepada Terdakwa bahwa uwak udah pindah ke Minas asal dan hanya itu yang Terdakwa ketahui ;
- Terdakwa jadi Kepala Desa Rantau Bertuah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ERNAWATI, dia adalah Sekretaris Desa Minas Timur dan sering ketemu kalau ada acara di Kantor Kecamatan Minas ;
- Bahwa kalau masalah transaksi jual beli tanah antara Saksi Doba dengan saksi ERNAWATI Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lahan saksi ERNAWATI, CS dilokasi KM.41 sampai dengan KM.47 terbakar dan termasuk surat-surat tanah juga terbakar ;
- *Bahwa SKD-SKD tersebut Terdakwa keluarkan setelah Sdr. IWAN SUMANTRI minta tolong secara lisan agar diregisterkan tanah/lahan yang terbakar tersebut, dan sebelumnya Terdakwa juga bertemu dengan pak BUNGSU untuk menanyakan tentang tanah tersebut ;*
- Bahwa setelah itu terdakwa menemui Sdr. BUNGSU selaku Kades Minas Barat untuk menanyakan register SKGR yang terbakar dan tidak ditemukan registernya;
- Bahwa terdakwa ingat akan perkataan Sdr. AYUM dan Pak SIDIK sekira tahun 2009 bahwa di Km. 41 sampai dengan Km. 47 ada tanah DOBA;
- Bahwa sekira tahun 2012 DOBA datang ke Rantau Bertuah dan singgah ke rumah terdakwa untuk memberitahu bahwa DOBA pindah ke Minas Asal, saat itu terdakwa menanyakan luas tanah DOBA yang dijualnya lewat AYUM dan DOBA mengatakan agak-agak 50 (lima puluh) lebih;
- Bahwa terdakwa kemudian mengatakan akan menerbitkan Surat Keterangan Desa, saat itu DOBA mengatakan "Iyalah PURBA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKGRnyalah kutandatangani;

- Bahwa pada tahun 2002 terjadi pemekaran Desa Minas Barat menjadi Desa Minas Barat dan Desa Rantau Bertuah, kemudian wilayah Dusun Sukamaju masuk ke wilayah Desa Rantau Bertuah;
- Bahwa setelah adanya pemekaran tersebut jumlah RT di Desa Rantau Bertuah bertambah, setiap kelompok tani di Km. 44 masuk ke RT. 04 RW. 04 Dusun Cinta Damai, proses tersebut dibuat Berita Acaranya;
- Bahwa SKD tersebut Terdakwa keluarkan hanya untuk menerangkan saja, tetapi bisa untuk di tingkatkan ke SKGR nantinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal, tidak mengetahui satupun nama-nama yang ada di dalam Keterangan Desa (SKD) tersebut, Terdakwa buat SKD tersebut sesuai dengan data dari Sdr. IWAN SUMANTRI dimana data-data tersebut sudah ditulis nama-nama pemiliknya dan luasnya ;
- Bahwa jauh sebelumnya Terdakwa sudah pernah turun kelapangan juga bersama BPN saat itu untuk mengukur dan Terdakwa kelapangan waktu itu sebagai Panitia A ;
- Bahwa Untuk 123 SKD yang dikeluarkan tersebut belum ada sertifikatnya akan tetapi masih SKGR ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat SKD-SKD tersebut baik mengetik maupun menulisnya;
- Bahwa penomorannya di SKD tersebut hanya yang dibawah yang Terdakwa tulis nomornya sedangkan yang diatas nomornya masih dikosongkan karena belum ada informasi lanjut dari Sdr. IWAN SUMANTRI makanya nomor yang diatas masih Terdakwa kosongkan, kalau sudah ada nomornya Terdakwa tidak tahu siapa yang menomorinya sedangkan Terdakwa merasa belum menulis nomornya;
- Bahwa Saksi Doba merasa tertipu, sementara Surat Pernyataan Saksi Doba tersebut Terdakwa membuat/menulisnya dan Terdakwa bacakan didepan Saksi Doba ;
- Bahwa di dalam 22 SKD tersebut tidak ada pemiliknya bernama IWAN SUMANTRI, tetapi Sdr. IWAN SUMANTRI yang datang kepada Terdakwa dan minta tolong didaftarkan tanah-tanah tersebut ke dalam Buku Register Tanah, untuk terdaftar dalam register tanah maka harus ada dasarnya maka Terdakwa membuatkan SKD nya, itupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya untuk menerangkan saja SKDnya tersebut;

- Bahwa 22 SKD tersebut pengganti SKGR yang terbakar;
- Bahwa oleh karena data-data di Desa Minas Barat tentang tanah tersebut disita oleh Penyidik, lalu Terdakwa cari di Kecamatan dan di Kantor Kecamatan Terdakwa bertemu dengan Pak FENDI dan Terdakwa bilang minta tolong carikan data-data tentang tanah tersebut, lalu Pak FENDI bilang “ nanti saya cari “ ;
- Bahwa SKGR milik Ernawati semuanya diterbitkan oleh Desa Minas Barat tahun 2004, tetapi sekarang sudah masuk wilayah Desa Rantau Bertuah, untuk statusnya belum dikoordinasikan dengan Desa Minas Barat ;
- Bahwa mengeluarkan SKD tersebut pernah Terdakwa kasih tahu pak Sekdes dan pak Sekdes bilang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Doba tidak bisa membaca dan menulis tetapi Saksi Doba tahu dengan angka, dengan duit, karena Sdr.Doba tahu dengan nomor HP ;
- Bahwa SKD-SKD tersebut belum terdaftar didalam Buku Register di Desa, walau telah dinomori, karena belum ada konfirmasi lanjut dari Sdr. Iwan Sumantri ;
- Bahwa Kalau untuk buat SKD tidak perlu keterangan sempadan, tetapi kalau SKGR harus ada keterangan batas-batas sempadan ;
- Bahwa format SKD yang Terdakwa buat tersebut adalah format Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa dipanggil oleh Penyidik Mabes Polri, Terdakwa dimintai keterangan sebagai saksi selaku Kepala Desa atas laporan dari DEWI SARTIKA selaku kuasa Hukum dari ERNAWATI dan DEWI SARTIKA juga merupakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam mendampingi pemeriksaan Terdakwa sebagai saksi di Mabes Polri saat itu, dan masih ada keterkaitan dengan perkara ini ;
- SKD-SKD tersebut belum pernah serahkan kepada pihak lain selain Penyidik Mabes Polri, saya menyerahkan SKD-SKD tersebut kepada Penyidik Mabes Polri atas permintaan Penyidik Mabes Polri, karena untuk melengkapi berkas katanya, sebelumnya saya ada berkoordinasi dengan bu DEWI SARTIKA, katanya dibawa semua dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan lahan tersebut makanya termasuk SKD-SKD tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bawa ;

- Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dengan membuat SKD-SKD tersebut ataupun tidak ada dijanjikan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/110 An. IRAWAN SHIA
2. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/125 An. IRAWAN SHIA
3. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/119 An. ANDI YUSLANOR
4. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/129 An. WIDIYANTO
5. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/114 An. WIDIYANTO
6. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/130 An. SUYENNI
7. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/115 An. SUYENNI
8. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/135 An. NILA WATY
9. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/120 An. NILA WATY
10. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/109 An. SUWANDY
11. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/122 An. SUWANDY
12. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/136 An. MERY
13. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/121 An. MERY
14. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/126 An. SHELLY
15. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/111 An. SHELLY
16. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/116 An. BUD YUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/113 An. YUNI LIA
18. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/112 An. YENTY PAIDI
19. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/127 An. YENTY PAIDI
20. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/118 An. IRWAN
21. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/117 An. PAIDI
22. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/92 An. IRAWAN SHIA

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Doba pernah membuat laporan polisi di Polda karena saksi Doba keberatan namanya tercantum sebagai pemilik tanah dalam 22 SKD (Surat Keterangan Desa) yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Doba pernah diperiksa sebagai saksi dalam persidangan atas nama Andre, di situlah saksi Doba mengetahui nama saksi Doba ada dalam 22 (dua puluh dua) SKD;
- Bahwa benar saksi Doba tidak pernah memiliki lahan dan menjual lahan sebagaimana tertera dalam 22 SKD tersebut, maupun di km 41 s/d km 47;
- Bahwa benar saksi Doba memiliki lahan di Pelatihan Gajah km 36 seluas 30 Ha dan di Jalur 6 (enam) seluas 4 Ha;
- Bahwa benar tanah yang di Pelatihan Gajah km 36 saksi Doba jual kepada saksi Ernawati, sedangkan di jalur 6 (enam) saksi Doba jual kepada Terdakwa;
- Bahwa benar semua pengurusan surat jual beli antara saksi Doba dengan saksi Ernawati tersebut diurus oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati;

- Bahwa benar saksi Doba tidak mengenal nama-nama yang ada dalam 22 (Dua puluh dua) SKD tersebut;
- Bahwa saksi benar saksi Doba tidak mengetahui dimana lokasi tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi Doba tidak bisa baca dan menulis;
- Bahwa benar saksi Doba merasa keberatan terhadap semua surat-surat atau SKD yang dibuat oleh Terdakwa, karena didalamnya tersebut disebutkan tanahnya diperoleh dari saksi Doba dan saksi Doba takut nantinya ada tuntutan dari orang-orang yang membeli tanah tersebut, karena saksi Doba merasa tidak memiliki tanah-tanah tersebut;
- Bahwa benar Yusuf adalah ayah saksi Kaharudin yang telah meninggal, dimana almarhum ayah saksi Kaharudin tersebut memiliki tanah di Km 41 dan sebagai ahli waris saksi Kaharudin dan ahli waris lainnya mendapat tanah, saksi Kaharudin mendapat bagian 10 Ha yang saksi Kaharudin jual kepada Koperasi Sakai Lestari;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Kaharudin, saksi Doba tidak memiliki tanah di km 41 s/d km 47;
- Bahwa benar saksi Magiring adalah mantan Ketua Rt 01 Rantau Bertuah sejak awal tahun 2006 s/d awal tahun 2009;
- Bahwa benar saksi Magiring menandatangani SKGR kelompok Tani Sakai Lestari antara masyarakat kepada Bapak Rusli yang tanahnya terletak di km 41 berjumlah 17 SKGR, sebahagian pemilik lahan yang dijual kepada Koperasi Sakai Lestari diantaranya Motik, Yusuf, dan Bomo tidak ada nama saksi Doba sebagai sempadan dalam 17 SKGR yang saksi tandatangani;
- Bahwa benar saksi Sungkono pernah menjadi Ketua Rw 004 sejak tahun 2008 s/d 2015 di Dusun Cinta Damai;
- Bahwa benar Rt 004 Rw 004 berada di Jalan Kerikil, dari km 41 berjarak 12 km, bahwa km 41 bukan berada di Rw saksi Sungkono;
- Bahwa saksi Sungkono tidak mengenal nama-nama yang tertera dalam 22 SKD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di BPN harus dilengkapi surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah (SKRPT) sebagai bentuk alas hak, apabila dijualbelikan harus ada SKGRnya dan SKGR tersebut diketahui Camat;
- Bahwa benar saksi Ernawati pernah menjadi perantara antara saksi Doba dan saksi Wan Muhammad Junaidi untuk lahan di km 36 Pelatihan Gajah seluas 100 ha;
- Bahwa benar dari luas lahan 100 Ha karena terkena Tahura, hanya 30 Ha yang dapat dikuasai;
- Bahwa benar lahan di km 41 s/d km 47 dan km 49 adalah milik saksi Ernawati dan teman-temanya;
- Bahwa benar memang ada masalah kebakaran dilahan tersebut, tetapi SKD bukan mengganti SKGR yang terbakar;
- Bahwa SKGR yang terbakar tersebut telah diajukan sertifikat hak miliknya di BPN Siak dan telah keluar surat keputusannya sehingga sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa benar saksi Ernawati membeli lahan tersebut dari sdr. Ayub, sdr. Rustam Efendi, sdr. Amrul, dan lain-lain;
- Bahwa benar Terdakwa jadi Kepala Desa Rantau Bertuah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa 22 SKD tersebut Terdakwa keluaran setelah Sdr. IWAN SUMANTRI minta tolong secara lisan agar diregisterkan tanah/lahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menemui Sdr. BUNGSU selaku Kades Minas Barat untuk menanyakan register SKGR yang terbakar dan tidak ditemukan registernya;
- Bahwa benar di dalam 22 SKD tersebut tidak ada pemiliknya bernama IWAN SUMANTRI, tetapi Sdr. IWAN SUMANTRI yang datang kepada Terdakwa dan minta tolong didaftarkan tanah-tanah tersebut ke dalam Buku Register Tanah, untuk terdaftar dalam register tanah maka harus ada dasarnya maka Terdakwa membuatkan SKD nya;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang membuat SKD-SKD tersebut baik mengetik maupun menulisnya begitupun juga dengan format SKD yang Terdakwa buat tersebut adalah format Terdakwa sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar penomoran di SKD tersebut hanya yang dibawah yang Terdakwa tulis nomornya sedangkan yang diatas nomornya masih dikosongkan karena belum ada informasi lanjut dari Sdr. IWAN SUMANTRI makanya nomor yang diatas masih Terdakwa kosongkan;
- Bahwa benar 22 SKD pernah dipergunakan sebagai bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Andre;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membuat surat palsu atau pemalsuan surat;**
3. **Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada menyuruh sesuatu hal;**
4. **Dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;**
5. **Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;**

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukanya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama terdakwa **MINI PURBA Binti RASMIN PURBA** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum



dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2. Membuat surat palsu atau pemalsuan surat:

Menimbang, bahwa unsur membuat surat palsu atau pemalsuan surat adalah unsure alternatif, jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari unsur membuat surat palsu dan memalsu surat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli;

(Adami Chazami dan Ardi Feridan, Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana Yang menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita Yang Disampaikan, PT RajaGrafindo Persada:Depok 2014 Halaman 138);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memalsu surat adalah berupa perbuatan merubah oleh yang tidak berhak dengan cara bagaimanapun atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula atau surat aslinya;

(Adami Chazami dan Ardi Feridan, Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana Yang menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita Yang Disampaikan, PT RajaGrafindo Persada:Depok 2014 Halaman 143);

Menimbang, bahwa yang menjadi perbedaan antara membuat surat palsu dan memalsu surat adalah pertama, pada membuat surat palsu, sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat sedangkan pada memalsu surat sebelum perbuatan dilakukan telah ada surat aslinya. Kedua, kalau surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu, surat semacam itu disebut surat palsu atau surat tidak asli, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang dihasilkan oleh perbuatan memalsu surat disebut dengan surat yang dipalsu;

(Adami Chazami dan Ardi Feridan Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana Yang menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita Yang Disampaikan, PT RajaGrafindo Persada:Depok 2014 Halaman 143-144);

Menimbang, bahwa Memalsukan surat ada dua yaitu Pemalsuan Intelektual dan Pemalsuan Materiil. Bahwa, yang dimaksud dengan pemalsuan Intelektual adalah surat yang isi seluruhnya atau isi pada bagian tertentu bertentangan dengan kebenaran, sedangkan pemalsuan materiil adalah surat palsu yang dibuat oleh seseorang yang mengatasnamakan (seolah-olah) surat itu dibuat oleh seseorang tertentu, bukan menggunakan nama sebenarnya si pembuat surat itu sendiri;

(Adami Chazami Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana Yang menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita Yang Disampaikan, dan Ardi Feridan, PT RajaGrafindo Persada:Depok 2014 Halaman 138-139);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar saksi Doba tidak pernah memiliki lahan dan menjual lahan sebagaimana tertera dalam 22 SKD tersebut, maupun di km 41 s/d km 47;

Menimbang, bahwa benar saksi Doba tidak mengenal nama-nama yang ada dalam 22 (Dua puluh dua) SKD tersebut;

Menimbang, bahwa benar Yusuf adalah ayah saksi Kaharudin yang telah meninggal, dimana almarhum ayah saksi Kaharudin tersebut memiliki tanah di Km 41 dan sebagai ahli waris saksi Kaharudin dan ahli waris lainnya mendapat tanah, saksi Kaharudin mendapat bagian 10 Ha yang saksi Kaharudin jual kepada Koperasi Sakai Lestari;

Menimbang, bahwa benar sepengetahuan saksi Kaharudin, saksi Doba tidak memiliki tanah di km 41 s/d km 47;

Menimbang, bahwa benar saksi Magiring menandatangani SKGR kelompok Tani Sakai Lestari antara masyarakat kepada Bapak Rusli yang tanahnya terletak di km 41 berjumlah 17 SKGR, sebahagian pemilik lahan yang dijual kepada Koperasi Sakai Lestari diantaranya Motik, Yusuf, dan Bomo tidak ada nama saksi Doba sebagai sempadan dalam 17 SKGR yang saksi tandatangani;

Menimbang, bahwa benar saksi Sungkono pernah menjadi Ketua Rw 004 sejak tahun 2008 s/d 2015 di Dusun Cinta Damai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Rt 004 Rw 004 berada di Jalan Kerikil, dari km 41 berjarak 12 km, bahwa km 41 bukan berada di Rw saksi Sungkono;

Menimbang, bahwa saksi Sungkono tidak mengenal nama-nama yang tertera dalam 22 SKD;

Menimbang, bahwa benar memang ada masalah kebakaran dilahan saksi Ernawati di km 41 s/d 47, tetapi SKD bukan mengganti SKGR yang terbakar;

Menimbang, bahwa SKGR yang terbakar tersebut telah diajukan sertifikat hak miliknya di BPN Siak dan telah keluar surat keputusannya sehingga sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa jadi Kepala Desa Rantau Bertuah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa 22 SKD tersebut Terdakwa keluarkan setelah Sdr. IWAN SUMANTRI minta tolong secara lisan agar diregisterkan tanah/lahan yang terbakar tersebut;

Menimbang, bahwa benar setelah itu Terdakwa menemui Sdr. BUNGSU selaku Kades Minas Barat untuk menanyakan register SKGR yang terbakar dan tidak ditemukan registernya;

Menimbang, bahwa benar di dalam 22 SKD tersebut tidak ada pemiliknya bernama IWAN SUMANTRI, tetapi Sdr. IWAN SUMANTRI yang datang kepada Terdakwa dan minta tolong didaftarkan tanah-tanah tersebut ke dalam Buku Register Tanah, untuk terdaftar dalam register tanah maka harus ada dasarnya maka Terdakwa membuat SKD nya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sendiri yang membuat SKD-SKD tersebut baik mengetik maupun menulisnya begitupun juga dengan format SKD yang Terdakwa buat tersebut adalah format Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa benar penomoran di SKD tersebut hanya yang dibawah yang Terdakwa tulis nomornya sedangkan yang diatas nomornya masih dikosongkan karena belum ada informasi lanjut dari Sdr. IWAN SUMANTRI makanya nomor yang diatas masih Terdakwa kosongkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) SKD dimana didalam SKD tersebut terdapat nama saksi Doba



sebagai pemilik asal tanah dan berdasarkan dipersidangan saksi Doba tidak memiliki lahan di Rt 04 Rw 04 Dusun Cinta Damai Desa Rantau Bertuah atau Km 41 s/d km 47 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi saksi Doba tidak memiliki lahan di lokasi tersebut, maka apa yang Terdakwa terangkan dalam SKD tersebut tidak benar, maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memalsu surat; dengan demikian unsur membuat surat palsu atau pemalsuan surat telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3. Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa unsur yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal adalah unsur alternative, jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan hak adalah adanya surat-surat yang disebut surat formal yang keberadaannya melahirkan suatu hak tertentu contohnya : cek, bilyet giro, wesel, Surat Izin Mengemudi, Ijazah dan sebagainya. Orang yang namanya tersebut dalam surat itu atau orang yang memegang melekat suatu hak tertentu dalam surat itu. Misalnya selembarnya ijazah melahirkan hak bagi orang yang memiliki nama yang tertulis dalam ijazah tersebut untuk menggunakan gelar akademis atau hak sebagai lulusan dari satu tingkat pendidikan tertentu. Bahwa, yang dimaksud dengan surat yang menimbulkan perikatan yang dimaksud dengan Pasal 263 ayat (1) adalah semua bentuk perikatan baik perikatan yang lahir karena perjanjian maupun perikatan yang lahir karena undang-undang sebagaimana diatur di dalam KUHPerdara. Bahwa, yang dimaksud dengan membebasakan hutang adalah menghapuskan kewajiban hukum untuk membayar atau menyerahkan sejumlah uang;

(Adami Chazami dan Ardi Feridan, Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana Yang menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita Yang Disampaikan, PT RajaGrafindo Persada:Depok 2014 Halaman 145-147)

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan diperuntukkan bukti



mengenai sesuatu hal, ada dua hal yang dibicarakan yaitu pertama peruntukkan sebagai bukti, kedua mengenai sesuatu hal. Bahwa, arti bukti adalah surat tersebut mempunyai nilai pembuktian atau kekuatan pembuktian, dalam hal ini bukan pembuat surat yang menentukan nilai pembuktian itu, melainkan undang-undang atau kekuasaan Negara. Bahwa, kekuatan bukti atas sebuah surat oleh undang-undang misalnya terhadap akta otentik dimana memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan kekuatan pembuktian atas surat-surat oleh Kekuasaan Tata Negara misalnya, buku kas, rekening Koran, surat kelakuan baik, KTP, dan lain-lain. Oleh karenanya terdapatnya perkataan diperuntukkan dalam kalimat "diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hal", maka surat tersebut sengaja dibuat atau diterbitkan untuk membuktikan tentang kebenaran sesuatu hal;

(Adami Chazami dan Ardi Feridan, Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana Yang menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita Yang Disampaikan, PT RajaGrafindo Persada:Depok 2014 Halaman 147-148)

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai istilah sesuatu hal, istilah perbuatan, kejadian, tindakan, peristiwa lebih menggambarkan maksud yang sebenarnya dari unsur/istilah "eenig feit" dalam Pasal 263 yang artinya adalah sesuatu peristiwa/ kejadian yang merupakan isi pokok atau substansi dari surat Pasal 263;

(Adami Chazami dan Ardi Feridan, Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana Yang menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita Yang Disampaikan, PT RajaGrafindo Persada:Depok 2014 Halaman 149-151)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa menerbitkan 22 SKD dimana nama saksi Doba tercantum sebagai pemilik asal lahan di Rt 04 Rw 04 Dusun Cinta Damai Desa Rantau Bertuah, SKD yang dikeluarkan oleh Terdakwa adalah untuk diperuntukkan sebagai bukti bahwa nama-nama dalam SKD seperti IRAWAN SHIA, SUWANDI, SHELLY, YENTY PAIDI, YUNI LIA, WIDIYANTO, SUYENNI, BUT YUNG, PAIDI, IRWAN, ANDI YUSLANOR, NILA WATY, MERI memperoleh lahan dari saksi Doba, oleh karenanya unsur yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;



Menimbang, bahwa pengertian “Dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar Terdakwa jadi Kepala Desa Rantau Bertuah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa 22 SKD tersebut Terdakwa keluarkan setelah Sdr. IWAN SUMANTRI minta tolong secara lisan agar diregisterkan tanah/lahan yang terbakar tersebut;

Menimbang, bahwa benar setelah itu Terdakwa menemui Sdr. BUNGSU selaku Kades Minas Barat untuk menanyakan register SKGR yang terbakar dan tidak ditemukan registernya;

Menimbang, bahwa benar di dalam 22 SKD tersebut tidak ada pemiliknya bernama IWAN SUMANTRI, tetapi Sdr. IWAN SUMANTRI yang datang kepada Terdakwa dan minta tolong didaftarkan tanah-tanah tersebut ke dalam Buku Register Tanah, untuk terdaftar dalam register tanah maka harus ada dasarnya maka Terdakwa membuatkan SKD nya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sendiri yang membuat SKD-SKD tersebut baik mengetik maupun menulisnya begitupun juga dengan format SKD yang Terdakwa buat tersebut adalah format Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa benar penomoran di SKD tersebut hanya yang dibawah yang Terdakwa tulis nomornya sedangkan yang diatas nomornya masih dikosongkan karena belum ada informasi lanjut dari Sdr. IWAN SUMANTRI makanya nomor yang diatas masih Terdakwa kosongkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tidak ada nama sdr. IWAN SUMANTRI dalam 22 SKD tersebut, tetapi atas nama IRAWAN SHIA, SUWANDI, SHELLY, YENTY PAIDI, YUNI LIA , WIDIYANTO, SUYENNI, BUT YUNG, PAIDI, IRWAN, ANDI YUSLANOR, NILA WATY, MERI. Bahwa, data-data yang ada didalam SKD Terdakwa peroleh dari data-data yang diberikan oleh sdr. IWAN SUMANTRI,



sedangkan selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat memberikan bukti-bukti tentang keberadaan data-data yang diberikan oleh sdr. IWAN SUMANTRI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sepatutnya Terdakwa yang merupakan Kepala Desa harus meneliti kebenaran dari data-data yang diberikan sdr. IWAN SUMANTRI, dan tidak serta merta langsung membuat SKD, sedangkan SKD tentang tanah tidak lazim dikeluarkan oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa seharusnya menaruh curiga terhadap niat dari sdr. IWAN SUMANTRI dimana ia meminta dimasukkan nama-nama orang lain sedangkan namanya tidak ada, dan itu bukan untuk satu atau dua orang tetapi dua belas orang sekaligus;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki perbuatan membuat 22 SKD tersebut dan menghendaki pembuatan 22 SKD tersebut untuk dimasukkan dalam register buku tanah; dengan demikian unsure Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan telag terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 5. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa unsur pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat yang dipalsu tersebut digunakan. Akibat timbulnya kerugian tersebut dapat dipikirkan oleh semua orang, ialah bila surat semacam itu digunakan maka dapat (potensi) menimbulkan kerugian. Bagi siapa yang menderita kerugian, tidak harus ditentukan orangnya, kerugian itu bagi siapa saja atau bagi kepentingan umum;

(Adami Chazami dan Ardi Feridan, Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana Yang menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita Yang Disampaikan, PT RajaGrafindo Persada:Depok 2014 Halaman 152)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar Terdakwa jadi Kepala Desa Rantau Bertuah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa 22 SKD tersebut Terdakwa keluarkan setelah Sdr. IWAN SUMANTRI minta tolong secara lisan agar diregisterkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah/lahan yang terbakar tersebut;

Menimbang, bahwa benar setelah itu Terdakwa menemui Sdr. BUNGSU selaku Kades Minas Barat untuk menanyakan register SKGR yang terbakar dan tidak ditemukan registernya;

Menimbang, bahwa benar di dalam 22 SKD tersebut tidak ada pemiliknya bernama IWAN SUMANTRI, tetapi Sdr. IWAN SUMANTRI yang datang kepada Terdakwa dan minta tolong didaftarkan tanah-tanah tersebut ke dalam Buku Register Tanah, untuk terdaftar dalam register tanah maka harus ada dasarnya maka Terdakwa membuatkan SKD nya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sendiri yang membuat SKD-SKD tersebut baik mengetik maupun menulisnya begitupun juga dengan format SKD yang Terdakwa buat tersebut adalah format Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa benar penomoran di SKD tersebut hanya yang dibawah yang Terdakwa tulis nomornya sedangkan yang diatas nomornya masih dikosongkan karena belum ada informasi lanjut dari Sdr. IWAN SUMANTRI makanya nomor yang diatas masih Terdakwa kosongkan;

Menimbang, bahwa benar atas pembuatan 22 SKD tersebut saksi Doba merasa keberatan karena namanya tercantum dalam 22 SKD tersebut sebagai pemilik tanah di Rt 04 Rw 04 Dusun Cinta Damai Desa Rantau Bertuah sedangkan ia tidak memiliki tanah di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa benar saksi Doba merasa takut ada tuntutan atas pembuatan SKD tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena 22 SKD adalah surat yang digunakan sebagai bukti bahwa nama-nama dalam SKD seperti IRAWAN SHIA, SUWANDI, SHELLY, YENTY PAIDI, YUNI LIA, WIDIYANTO, SUYENNI, BUT YUNG, PAIDI, IRWAN, ANDI YUSLANOR, NILA WATY, MERI telah membeli lahan dari saksi Doba, sebagaimana telah terbukti dalam unsure sebelumnya, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi saksi Doba ada pihak yang merasa keberatan atas terbitnya 22 SKD tersebut, karena saksi Doba tidak pernah memiliki lahan dan menjual lahan di lokasi tersebut dengan demikian unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa **MINI PURBA Binti RASMIN PURBA** dipidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa **MINI PURBA Binti RASMIN PURBA** sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah untuk pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya tetapi memberikan efek jera bagi para pelaku agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya dan setelah menjalani hukuman tersebut ia dapat kembali dan diterima masyarakat;

Menimbang, bahwa surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan atau kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apa pun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/ atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat. Dibentuknya tindak pemalsuan surat ini ditunjukkan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum kepada surat;

(Adami Chazami dan Ardi Feridan, Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana Yang menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita Yang Disampaikan, PT RajaGrafindo Persada : Depok 2014 Halaman 152);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa yang merupakan aparatur negara terkecil dan terdekat dengan masyarakat seharusnya dapat menjadi panutan dan menjadi contoh baik dalam bertingkah laku. Oleh karena Terdakwa adalah Kepala Desa yang dipilih masyarakatnya maka masyarakat percaya kepada Terdakwa untuk memimpin daerahnya. Bahwa, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat tersebut kepada Terdakwa hendaklah dijaga oleh Terdakwa, hal ini hendaknya dapat dilihat dari produk-produk yang dikeluarkannya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi semua unsure Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka perbuatan Terdakwa mencederai kepercayaan masyarakatnya terhadap surat yang dikeluarkan oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa selaku Kepala Desa yang seharusnya mengetahui segala sesuatu yang terjadi di desanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif cukup berat sehingga tentang hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proposional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/110 An. IRAWAN SHIA
2. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/125 An. IRAWAN SHIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/119 An. ANDI YUSLANOR
4. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/129 An. WIDIYANTO
5. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/114 An. WIDIYANTO
6. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/130 An. SUYENNI
7. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/115 An. SUYENNI
8. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/135 An. NILA WATY
9. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/120 An. NILA WATY
10. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/109 An. SUWANDY
11. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/122 An. SUWANDY
12. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/136 An. MERY
13. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/121 An. MERY
14. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/126 An. SHELLY
15. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/111 An. SHELLY
16. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/116 An. BUD YUNG
17. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/113 An. YUNI LIA
18. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/112 An. YENTY PAIDI
19. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/127 An. YENTY PAIDI
20. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/118 An. IRWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/117 An.
PAIDI

22. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/92 An.
IRAWAN SHIA

Adalah fotocopy yang telah dilegalisir dan telah terlampir dalam berkas perkara maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak memberi panutan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MINI PURBA Binti RASMIN PURBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMALSUAN SURAT** sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/110 An. IRAWAN SHIA
2. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/125 An. IRAWAN SHIA
3. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/119 An. ANDI YUSLANOR
4. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/129 An. WIDIYANTO
5. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/114 An. WIDIYANTO
6. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/130 An. SUYENNI
7. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/115 An. SUYENNI
8. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/135 An. NILA WATY
9. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/120 An. NILA WATY
10. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/109 An. SUWANDY
11. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/122 An. SUWANDY
12. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/136 An. MERY
13. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/121 An. MERY
14. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/126 An. SHELLY
15. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/111 An. SHELLY
16. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/116 An. BUD YUNG
17. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/113 An. YUNI LIA
18. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/112 An. YENTY PAIDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/127 An.
YENTY PAIDI
20. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/118 An.
IRWAN
21. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/117 An.
PAIDI
22. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/92 An.
IRAWAN SHIA;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SENIN**, tanggal **28 NOVEMBER 2016**, oleh kami, **ASMUDI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **LIA YUWANNITA, SH. MH.** dan **RISCA FAJARWATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **BACOK**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **ENDAH PURWANINGSIH, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **LIA YUWANNITA, SH. MH.**

ASMUDI, SH. MH.

2. **RISCA FAJARWATI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

BACOK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)